



PENETAPAN

Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I** , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis., sebagai Pemohon I.

**Pemohon II** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis., sebagai Pemohon II.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jenal, S.H., M.H. dan Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H., yang berkantor di Jalan Kertarasa II No 24 Rt 001 Rw 012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3386/VIII/K/2023 tertanggal 03 Agustus 2023, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Pemohon I dan Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms



#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 03 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cms, dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**Pemohon II**) di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Ciamis (Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis) pada tanggal 28 April 2017, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **M**, Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). N , 2). D , pada waktu menikah Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II sebagai janda cerai ;
2. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Pemohon II yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Nomor : XXX , tertanggal 07 Juli 2023 ;
3. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) dari sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bahkan belum mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama 1). H A F , lahir tanggal 28 Februari 2018, 2). A N , lahir tanggal 29 Februari 2020 dan 3). A O , lahir tanggal 08 Oktober 2022 ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Pengesahan Nikah untuk keperluan persyaratan mendapatkan buku nikah asli, membuat

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms



akta kelahiran anak, membuat KTP, KK dan data kependudukan lain Pemohon I dan Pemohon II ;

6. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I ) dengan Pemohon II (Pemohon II ) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Ciamis (Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon I ) dan Pemohon II (Pemohon II ) untuk mencatatkan kawinnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Ciamis sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms*



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK XXX tertanggal 31-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK XXX tertanggal 23-12-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat pernikahan dengan XXX tertanggal 07 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Fotokopi Akta Cerai, Nomor XXX, Tanggal 19 November 2015, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

**B. Saksi**

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Ciamis .;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama M disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (N) dan D , dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Ciamis ., dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1). H A F 2). A N dan 3). A O ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlumahkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms*



2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis ., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Kakak kandung Pemohon 2;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Ciamis .;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama M disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu D dan N , dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Ciamis ., dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1). H A F , lahir tanggal 28 Februari 2018, 2). A N , lahir tanggal 29 Februari 2020 dan 3). A O , lahir tanggal 08 Oktober 2022;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Istbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Ciamis ., pada tanggal 28 April 2017, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama M, yang ijab kabulnya dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama N dan D , namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 s.d P.4) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2. berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat, bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah nazegelel sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan isi materi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas para Pemohon, dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon relevan dengan dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa Pemohon II juga mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon II berstatus sebagai janda cerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms*



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 28 April 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Ciamis ., dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama N dan D , dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1). H A F , lahir tanggal 28 Februari 2018, 2). A N , lahir tanggal 29 Februari 2020 dan 3). A O , lahir tanggal 08 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau halangan lain untuk menikah, tidak pernah bercerai, tidak pernah

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms*



dimadu dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai saat ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 28 April 2017 di Kabupaten Ciamis ., dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama M yang ijab kabulnya dilaksanakan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama N dan D ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1). H A F , lahir tanggal 28 Februari 2018, 2). A N , lahir tanggal 29 Februari 2020 dan 3). A O , lahir tanggal 08 Oktober 2022;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms*



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 telah memenuhi ketentuan syariat Islam, yaitu syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'ananatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجية

Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai sehingga Pemohon I

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms



dan Pemohon II masing-masing tidak terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 28 April 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon, serta keperluan keperdataan lainnya, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 34 angka (1) dan (4) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms*



untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 225.000,00 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 H. oleh kami Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, MH dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan Hj. Ela Sukaelah, S.H. sebagai

*Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2023/PA.Cms*



Panitera Pengganti, serta Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasanya;

Hakim Anggota :

ttd

1. **Drs. Damanhuri Aly, MH**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Suryana, S.H.**

Hakim Anggota :

ttd

2. **Drs. H. Darul Palah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Ela Sukaelah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)